



P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 25 Juni 2026
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Link untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
Tempat Pelaksanaan Rapat secara elektronik	: Ruang Seminar PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16151

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat")

I. AGENDA DAN PENJELASANNYA:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2025 dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk penyampaian Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf C dan Pasal 24 AD ayat 1 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026, dengan

mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2 huruf D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan (penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025)).

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yaitu penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 AD, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat pada agenda Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://csis.co.id/general-meeting-of-shareholder/>).

II. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, 2 Juni 2026, sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek

pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada hari Selasa, 2 Juni 2026, sampai dengan pukul 16.15 WIB ("Tanggal Pencatatan").

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.csis.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI melalui <http://akses.ksei.co.id>.
2. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan **Rapat secara Elektronik (Hybrid)** dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
3. Untuk mendukung terlaksananya Rapat, Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dihadiri oleh perangkat Rapat dan penunjang profesional.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan Keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Pemegang Saham dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI, yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
6. Selain pemberian kuasa secara *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen, agar dapat diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat, dengan ketentuan:

1. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.
2. Surat Kuasa yang telah dilengkapi fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui Kantor BAE yang ditunjuk Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia. Alamat BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. : 62 21 50815211.
3. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - (a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - (b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat.
7. Pihak Independen adalah staf dari BAE yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia. Alamat BAE : PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. : 62 21 50815211.
8. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web Perseroan (www.csis.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di dalam situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bogor, 3 Juni 2026
Direksi Perseroan